



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 15**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dan disempurnakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
 - (4) Permohonan cuti Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - (3) Permohonan cuti Perangkat Desa disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa terdiri atas kegiatan:
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat yang pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - c. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - e. Rapat dalam rangka memutuskan serta menetapkan Panitia Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan bila tidak ditemukan kata sepakat maka dapat dilakukan voting dengan didasarkan atas suara terbanyak;
 - f. Keputusan BPD tentang penetapan panitia pemilihan bersifat mengikat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

- g. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada BPD;
 - h. Persetujuan biaya pemilihan dari BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk Panitia Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk Bupati melalui Camat ditetapkan dengan Keputusan Camat.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. melakukan Penjaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses selanjutnya;
 - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan berdasarkan tahapan pelaksanaan;
 - f. melaksanakan ujian saringan bakal calon bersama Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten;
 - g. melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - h. mengajukan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - i. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - j. melaksanakan pemaparan visi misi Calon Kepala Desa;
 - k. melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - l. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - m. menetapkan tata tertib kampanye;
 - n. melaksanakan Pemungutan Suara;
 - o. membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - p. menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - q. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada BPD.
 - (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam kepanitiaan dirumuskan dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.
5. Ketentuan Pasal 13 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat pada saat terpilih;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI/POLRI;
 - n. tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - o. bagi PNS yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;
 - p. bagi TNI/POLRI yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat atau atasan yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf i dihapus, huruf l, huruf u disempurnakan dan ditambahkan huruf w, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa dengan BPD, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Setelah mengadakan konsultasi ditetapkan jadwal penjarangan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Penjarangan bakal calon Kepala Desa dilakukan dengan mengumumkan dan membuka pendaftaran selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan menjadi calon Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Capil);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - h. foto copy Kartu Keluarga;
 - i. dihapus;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Bantaeng;
 - m. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - n. laporan harta kekayaan;
 - o. surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - q. surat keterangan izin dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berstatus CPNS/PNS;
 - r. surat keterangan izin dari atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon dari anggota TNI/POLRI;
 - s. surat pernyataan pengunduran diri bagi calon dari pimpinan dan anggota BPD;
 - t. daftar riwayat hidup;
 - u. surat keterangan dari Camat bahwa telah menyampaikan LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa;
 - v. pas foto berwarna sesuai kebutuhan panitia;
 - w. surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat pada saat terpilih, bagi yang berdomisili di luar Desa setempat;
- (5) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif sesuai persyaratan yang ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran sampai penetapan Bakal Calon.
 - (6) Hasil pemeriksaan berkas diberitahukan secara tertulis kepada para bakal calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penetapan Bakal Calon.
 - (7) Apabila bakal calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat maka diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas pencalonan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas oleh panitia.
 - (8) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan ulang perbaikan berkas bakal calon sekaligus menentukan hasil pemeriksaan tersebut.
 - (9) Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon.
 - (10) Penetapan dan pengumuman Bakal Calon oleh panitia bersifat final dan mengikat.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bakal Calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan penyaringan.
 - (2) Dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan penyaringan Bakal Calon maka pada kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan/difasilitasi oleh Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten.
 - (3) Penyaringan dilakukan dengan melaksanakan ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes.
 - (4) Lokasi, tempat pelaksanaan ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten.
 - (5) Pelaksanaan ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes difasilitasi oleh Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan.
 - (6) Terhadap Bakal Calon yang tidak dapat mengikuti ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes berdasarkan jadwal karena berhalangan atau alasan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang, maka dapat mengikuti ujian susulan.
 - (7) Terhadap Bakal Calon yang tidak mengikuti ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes karena berhalangan atau alasan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang, maka Bakal Calon tersebut berada pada urutan rangking terakhir dari keseluruhan Bakal Calon.
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil ujian/tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) panitia pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon sesuai urutan rangking, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon yang berhak dipilih.
- (2) Terhadap Calon yang berhak dipilih selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut calon.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para Calon.
- (4) Calon yang sudah ditetapkan nomor urutnya, selanjutnya menyampaikan atau memaparkan visi misi berdasarkan nomor urutnya.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Keputusan atau pengumuman Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Terhadap calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (8) Terhadap calon yang sudah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih jumlahnya 2 (dua) calon, salah satu diantaranya meninggal dunia, maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (9) Terhadap calon yang berhak dipilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pada surat suara elektronik berisi nomor, foto gambar kosong, dan nomor calon tertulis kosong.

9. Ketentuan Pasal 37 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal Calon bertempat tinggal pada wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan ranking hasil ujian kompetensi pada saat penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon antara Calon yang berdomisili di luar Desa dengan Calon yang berdomisili di dalam Desa, maka Calon terpilih ditetapkan dari Calon yang berdomisili di dalam Desa.
- (5) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dari Calon yang berdomisili di luar Desa, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan ranking hasil ujian pada saat penyaringan bakal calon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Mei 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 15